



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Pada hari ini **KAMIS Tanggal 28 MARET 2024** pada sidang Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

A. PIHAK KESATU :

Nama : **AULIA KUSUMA JATI.**
Unit Kerja : BRI Kanca Trenggalek.
Jabatan : Pemimpin Cabang.
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : **YULI BIANTORO.**
Jabatan : Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

B. PIHAK KEDUA :

Nama : **YUSNANTO.**
N.I.K. : 3503051506760004.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan II RT. 06 RW. 03, Desa Banaran,
Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Dimana berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang perdamaian serta Pasal 130 HIR, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek telah terjadi pertemuan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet Pihak Kedua di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek atas nama YUSNANTO dengan nomer rekening 6557-01005176-10-8. Sisa pinjaman pokok Rp. 26.942.697,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 5.190.968,- (Lima juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah), kemudian masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Trk dengan perdamaian sesuai ketentuan sebagai berikut :

Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Trk Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT sepakat untuk melakukan pelunasan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekaligus lunas karena menunggu hasil panen padi yang diperkirakan pada bulan Juni 2024.
2. Keringanan Bunga sebesar Rp. 2.133.665,- (Dua juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) akan dibuatkan putusan tersendiri dengan mempertimbangkan ketepatan pembayaran TERGUGAT sesuai dengan poin 1.
3. Agunan (Jaminan) SHM No. 1114 atas nama YUSNANTO akan diserahkan apabila TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya / membayar lunas pinjamannya.
4. Apabila TERGUGAT melakukan wanprestasi pembayaran atas skema pembayaran yang telah disepakati ini, maka keringanan bunga, denda, penalty dsb menjadi batal dan kembali ke perjanjian sebelumnya.

C. PENUTUP :

Demikian surat perjanjian perdamaian (Dading) ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari Pihak manapun, bermeterai cukup dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dengan isi dan kekuatan hukum yang sama oleh Pemimpin Cabang BRI Kanca Trenggalek;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah PIHAK tersebut diatas;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 2016) tentang Perdamaian dan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum masing-masing PIHAK untuk mentaati perjanjian yang telah dimufakati itu;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para PIHAK secara tanggung renteng sejumlah Rp. 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** Tanggal **28 MARET 2024** oleh kami

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Putusan

Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Trk Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri pula oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBPNP	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 34.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 134.000,-

(Seratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Trk Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)